



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bjm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

EKA ASTUTI BINTI BAHRAN , NIK 6371054307830016, lahir di Banjarmasin pada tanggal 03 Juli 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan Kelayan A Gg Bodrex, RT. 018, RW. 000, No. 15, Kelurahan Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;

Penggugat;

Lawan

ADAN BIN ASPUL ALIAS ASPUL ANWAR, NIK 637103007780002 lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 Juli 1978, (umur 45 tahun), agama Islam, pekerjaan servis mesin jahit, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan Pekapuran B Gg Makmur, RT. 007, RW. 001 Kelurahan Pekapuran Laut, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 11 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm 1 dari 6 hlm Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 September 2004, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0995/050/X/2004 tanggal 07 Oktober 2004, pada waktu akad nikah Penggugat berstatus tidak kawin (perawan) dan Tergugat berstatus tidak kawin (jejaka)
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di tempat kediaman orang tua Penggugat Jalan Kelayan A Gg Bodrex, RT. 018, RW. 000, No. 15, Kelurahan Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin selama lebih kurang 10 tahun kemudian pindah ke tempat kediaman bersama di Jalan Handil Bakti Komplek Persada Raya 4 No. 9, selama lebih kurang 7 tahun, setelah itu terakhir pindah kembali ke rumah orang tua Penggugat di Jalan Kelayan A Gg Bodrex, RT. 018, RW. 000, No. 15, Kelurahan Kelayan Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 3.1. Salsabila Azzahra binti Adan, NIK 63710145303060002, lahir di Banjarmasin pada tanggal 05 Maret 2005 masih bersekolah SMK dan diasuh oleh Penggugat;
 - 3.2. Cinta Cantika Adania binti Adan, NIK 6371056211120003 lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 November 2012 masih bersekolah SD dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Tergugat memakai obat-obatan terlarang seperti sabu, Tergugat juga sering ditangkap dan ditahan Polisi, serta Penggugat merasa Tergugat dari awal menikah sudah kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah, sehingga Penggugat memilih untuk bekerja sendiri dalam hal memenuhi kebutuhan rumah tangga. Hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman berumah

Hlm 2 dari 6 hlm Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Tegugat dan akhirnya Penggugat memutuskan mantap ingin bercerai dengan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Juni 2023 yang mana pada saat itu Tergugat telah mencuri uang hasil usaha Penggugat dan Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang disebabkan alasan tersebut diatas dan pisah rumah tersebut sampai sekarang sudah berjalan selama 6 bulan dan sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
6. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah selama itu pula tidak ada usaha damai baik dari pihak keluarga pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Adan Bin Aspul Alias Aspul Anwar) terhadap Penggugat (Eka Astuti Binti Bahrn);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Hlm 3 dari 6 hlm Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bjm tanggal 09 Januari 2024 dan tanggal 18 Januari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar mencari alamat Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya untuk mencari alamat Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses penasehatan kepada pihak Penggugat, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini belum memasuki dalam tahap pemeriksaan, Majelis Hakim merasa tidak perlu meminta persetujuan kepada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya beralasan untuk dikabulkan, hal ini sesuai ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv.;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm 4 dari 6 hlm Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bjm oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara;
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Hasanuddin, M.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Mahmudah, S.Ag., S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Hamid, S.H., M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Hlm 5 dari 6 hlm Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mahmudah, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilalan	Rp	200.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp	30.000,00
4.	Redaksi	Rp	10.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	355.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)			

Hlm 6 dari 6 hlm Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)